



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 07 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 29 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 16 Juni 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Tar mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 09 Desember 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 10 Desember 1983;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON I, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 07 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
 - b. PEMOHON II, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 29 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;
 - c. PEMOHON III, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 16 Juni 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Saudara PEMOHON I;
3. Bahwa PEWARIS sebagai ayah Para Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 05 Oktober 2021;
4. Bahwa ISTRI PEWARIS sebagai ibu Para Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 23 Desember 2020;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



5. Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa, pada saat PEWARIS meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama AYAH PEWARIS sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung telah meninggal dunia;

7. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris berupa uang pada rekening Bank Kaltim dengan nomor rekening XXX atas nama PEWARIS;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 05 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
 - a. **PEMOHON I**, sebagai anak kandung Laki-laki;
 - b. **PEMOHON II**, sebagai anak kandung Laki-laki;
 - c. **PEMOHON III**, sebagai anak kandung Laki-laki;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya dengan perubahan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 10 Desember 1983, atas nama PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 09 Desember 1983. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 05 Oktober 2021, atas nama PEWARIS yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (natzeglen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 23 Desember 2020, atas nama ISTRI PEWARIS yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (natzeglen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I No.XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 10 Oktober 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (natzeglen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II No.XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 13 Februari 1987. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III No.XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 13 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltim dengan nomor rekening XXX atas nama PEWARIS, tertanggal 12 Nov 2018, yang diterbitkan Bank Kaltim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan mengenal para Pemohon sebagai anak kandung dari ISTRI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III
- Bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa isteri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa orang tua kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan Harnanik Musdalifah binti Badrun;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa tabungan di bank
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARIS berupa harta berupa tabungan di bank;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan mengenal para Pemohon sebagai anak kandung dari ISTRI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III
- Bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa isteri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa semasa hidupnya PEWARISnya menikah dengan Harnanik Musdalifah binti Badrun;
- Bahwa PEWARISmeninggalkan harta berupa tabungan di bank
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARISuntuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARIS berupa harta berupa tabungan di bank;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk resmi Kota Tarakan, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS sebagai ayah Para Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 September 2021. pada saat PEWARIS meninggal dunia, istri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia sejak tahun 2020, kedua orang tuanya yang bernama AYAH PEWARIS sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. dan P.7 semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHP data, semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. dan P.7 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govenst* (R.Bg), sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 10 Desember 1983, atas nama PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 09 Desember 1983. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 09 Desember 1983;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 05 Oktober 2021, atas nama PEWARIS yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (natzeglen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 23 Desember 2020, atas nama ISTRI PEWARIS yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (natzeglen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I No.XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 10 Oktober

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEMOHON I anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II No.XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 13 Februari 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEMOHON II anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III No.XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 13 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEMOHON III anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltim dengan nomor rekening XXX atas nama PEWARIS, tertanggal 12 Nov 2018, yang diterbitkan Bank Kaltim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS memiliki harta berupa tabungan di bank;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan mengenal para Pemohon sebagai anak kandung dari ISTRI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III
- Bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa isteri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya menikah dengan Harnanik Musdalifah binti Badrun;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa tabungan di bank
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARIS berupa harta berupa tabungan di bank;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan mengenal para Pemohon sebagai anak kandung dari ISTRI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III
- Bahwa PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa isteri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hanya menikah dengan Harnanik Musdalifah binti Badrun;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa tabungan di bank
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARIS berupa harta berupa tabungan di bank;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris ini didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat (7), (11) dan (12) maupun Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa yang dikatakan ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan si Pewaris,

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si Pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si Pewaris adalah seseorang yang pada saat si Pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada Pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya Pewaris ataupun memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat: 6;

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
- b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;
- c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan bahwa hanya terdapat satu golongan ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengan almarhum PEWARIS, yakni golongan karena sebab hubungan darah yakni **PEMOHON I**, sebagai anak kandung Laki-laki, **PEMOHON II**, sebagai anak kandung Laki-laki dan **PEMOHON III**, sebagai anak kandung Laki-laki;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka (1), (2), (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang sifatnya sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka (4) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 05 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS untuk mengurus harta warisnya berupa tabungan Bank Kaltim dengan nomor rekening XXX atas nama PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I, sebagai anak kandung Laki-laki;
 - 3.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung Laki-laki;
 - 3.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung Laki-laki;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,
TTD

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
TTD TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,
TTD

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2024/PA.Tar